



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 31/IT1.SA/SK-KP/2024

**PANITIA AD HOC PENYUSUNAN KODE ETIK PEJABAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf *m* Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika ITB kepada Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus Penegakan Kode Etik Pejabat ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 008/P/I1-MWA/2014 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Senat Akademik Nomor 02/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penegakan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024- 2029;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Penyusunan Kode Etik Pejabat di Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr.Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA  
Sekretaris : Prof. Mindriany Syafilla, MS., Ph.D.  
Anggota : Prof. Ir. Harman Ajiwibowo, M.Sc., Ph.D.  
Prof. Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat Putro, DEA  
Prof. Dr. Gede Suantika, M.Si.  
Prof. Dr. Lia Dewi Juliawaty, M.S.  
Prof.Dr.Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan *review* terhadap seluruh kebijakan dan ketentuan terkait Kode Etik Pejabat ITB;
- b. menyusun dan menyampaikan usulan Peraturan tentang Kode Etik Pejabat ITB;
- c. menyusun draf Kode Etik Pejabat ITB;
- d. melaporkan hasil draf dan usulan peraturan tentang Kode Etik Pejabat ITB kepada Rapat Komisi III dan Sidang Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Masing-masing yang bersangkutan.